



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkotika.
9. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan.
16. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
19. Reintegrasi Sosial adalah Upaya atau usaha atau Tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
20. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang berupa Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Klinik, Klinik Pratama, atau lembaga lain.
21. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota.
25. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
26. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah.
27. Deteksi dini adalah Upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
28. Antisipasi dini adalah Upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
29. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dibentuk Tim Terpadu P4GN yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua
Kebijakan Daerah

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya secara komprehensif dan integral;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya;
- e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya.

BAB III
ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota lain tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;

- c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkoba;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa SMA/SMK/MA/Sederajat dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan
 - h. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tes urin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai tahapan berikut;
- Tahap Persiapan
 - 1) Koordinasi antara instansi terkait tanggal pelaksanaan;
 - 2) Penyiapan alat rapid test berupa rapid test urine dan 10% cadangan rapid test; pot urine; masker; sarung tangan karet; plastik sampah; tisu; cairan pembersih tangan; label kodifikasi; ruangan tertutup; kamar mandi; dan meja kursi.
 - Tahap Pelaksanaan Pengambilan Sampel Urine
 1. Peserta melakukan pengisian absensi registrasi pengambilan Pot urine yang telah diberi kodifikasi oleh Petugas
 2. Pengambilan urine diawasi oleh petugas pengawas internal pemohon
 3. dan dengan volume urine minimum 25 ml (dua puluh lima mili liter);
 4. Peserta melakukan pengembalian Pot urine kepada petugas dan Kembali mengisi absensi sesuai dengan kode Pot serta menuliskan apabila terdapat obat-obatan yang sedang dikonsumsi.

- Tahap penyampaian hasil urine kepada pemohon, dengan hasil berupa:
 - 1) Hasil sesuai Tes Konfirmasi laboratorium;
 - 2) Jumlah peserta yang sudah melaksanakan tes urine;
 - 3) Jumlah yang hasilnya negatif;
 - 4) Jumlah yang hasilnya positif dengan memberikan informasi kadungan yang terdapat dalam urine dan rekomendasi rehabilitasi bagi peserta yang hasil tes urine dinyatakan positif sesuai Tes Konfirmasi Laboratorium;
 - 5) Surat hasil Tes Urine ditanda tangani dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan Tes Urine

BAB IV PENANGANAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis;
 - b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial; dan
 - c. penyediaan layanan reintegrasi sosial.

Bagian Kesatu Rehabilitasi Medis

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan IPWL melalui peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dilakukan sesuai dengan standar layanan dan terapi medis.

Pasal 7

- (1) Penatalaksanaan Rehabilitasi Medis dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku pada Lembaga Rehabilitasi Medis terkait.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Lembaga Rehabilitasi Medis sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

IPWL harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketenagaan yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika;
- c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis;
- d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika; dan
- e. Lembaga Rehabilitasi Medis untuk ditetapkan menjadi IPWL harus mendapatkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Rehabilitasi Medis, dapat dilakukan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan IPWL dan/atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Reintegrasi Sosial

Pasal 10

- (1) Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan layanan Reintegrasi Sosial.

- (2) Pelaksana layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SANKSI

Pasal 11

Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada:

- a. setiap orang yang tidak melaksanakan kegiatan dan edukasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. calon ASN, calon pimpinan, dan karyawan BUMD, calon pejabat struktural dan fungsional Pemerintah Daerah, dan calon pejabat publik yang menolak melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. setiap ASN dan pejabat Pemerintah Daerah yang menolak melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. organisasi kemasyarakatan, badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama dan tempat usaha lainnya apabila menjadikan tempat usahanya kegiatannya sebagai tempat penyalahgunaan narkotika dan/atau tempat produksi narkotika.

Pasal 12

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada setiap orang, calon ASN, calon pimpinan, karyawan BUMD, calon pejabat struktural dan fungsional Pemerintah Daerah, calon pejabat publik, setiap ASN dan pejabat Pemerintah Daerah apabila tidak melaksanakan upaya Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila teguran lisan tidak diindahkan maka dilakukan melalui penerbitan Surat Teguran Tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diberi teguran lisan;
 - b. teguran tertulis kedua diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan setelah teguran tertulis pertama; dan
 - c. teguran tertulis ketiga diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan setelah teguran tertulis kedua.
- (4) Dalam melaksanakan pemberian sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Sanksi pembekuan izin diberikan kepada badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya apabila menjadikan tempat usahanya sebagai tempat Penyalahgunaan Narkotika dan telah terbukti secara hukum.
- (6) Sanksi pembekuan izin diberikan selama 3 (tiga) bulan.
- (7) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada badan usaha atau perusahaan milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya, apabila:
 - a. sanksi pembekuan usaha tidak ditindaklanjuti; dan
 - b. menjadikan tempat usahanya sebagai tempat produksi Narkotika dan telah terbukti secara hukum.
- (8) Sanksi pencabutan izin diberikan kepada organisasi kemasyarakatan apabila terbukti:
 - a. adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; dan/atau
 - b. menjadikan tempat produksi Narkotika.
- (9) Sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Setiap Calon ASN, ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menolak melakukan pemeriksaan Narkotika dan prekursor narkotika dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Orang tua/wali pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 41

